

PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA SINAR LAUT KABUPATEN CIANJUR

Novitasari^{1*}, Prahasti Suyaman²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹novita013@ummi.ac.id ²prahasti071@ummi.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental union between husband and wife, which connects the two of them who were originally two different human individuals. The method used in the research is a descriptive method with a qualitative approach. The type of legal research conducted is Juridical Empirical, namely legal research that examines applicable legal regulations and the reality that occurs in society, this research is conducted to understand the actual situation that occurs in society, with the aim of finding facts used as research data, then the data is analyzed to identify problems that ultimately lead to problem solving. This research was conducted in Sinar Laut Village, and the Religious Affairs Office (KUA) of Agrabinta District, Cianjur Regency. Data collection techniques in this research are observation, interviews, documentation and literature study. The results showed that divorce outside the religious court carried out by the people of Sinar Laut Village illustrates a form of injustice in the fulfillment of wives' rights, this is caused by five factors including Many women do not know their rights such as iddah and mut'ah maintenance, as well as legal procedures for filing divorces in court, long distances to the court and high costs are the main obstacles, coupled with the complicated and time-consuming divorce process, Economic dependence on husbands or in-laws leaves women without the resources to claim their rights after divorce, Influence from husbands and in-laws and concerns about family reputation often prevent women from claiming their rights through legal channels, and cases of domestic violence and irresponsible behavior from husbands exacerbate women's conditions, yet they still do not receive adequate legal protection. The results also show that the role of the Village Head, KUA, and Amil is crucial in addressing and reducing cases of out-of-court divorce by socializing to the community the negative impact of out-of-court divorce on the rights of the wife and children as well as other administrative aspects.

Keywords : Divorce; Wife's Rights

ABSTRAK

Perkawinan merupakan persatuan lahir dan batin antara suami dan istri, yang menghubungkan mereka berdua yang pada awalnya merupakan dua individu manusia yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinar Laut, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan Perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Sinarlaut menggambarkan bentuk ketidakadilan pada pemenuhan hak-hak istri, hal ini disebabkan oleh kelima faktor diantaranya Banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta prosedur hukum untuk mengajukan perceraian di pengadilan, Jarak yang jauh ke pengadilan dan biaya yang tinggi menjadi penghalang utama, ditambah dengan proses perceraian yang rumit dan memakan waktu lama, Ketergantungan ekonomi pada suami atau mertua membuat perempuan tidak memiliki sumber daya untuk menuntut hak-hak mereka setelah perceraian, Pengaruh dari suami dan mertua serta kekhawatiran tentang reputasi keluarga sering kali mencegah perempuan untuk menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perilaku tidak bertanggung jawab dari suami memperparah kondisi perempuan, namun mereka tetap tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hasil penelitian juga menunjukkan peran Kepala Desa, KUA, dan Amil yang sangat penting dalam menangani dan mengurangi kasus penjatuhan talak di luar pengadilan agama dengan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak istri dan anak serta aspek administratif lainnya.

Kata kunci : Perceraian; Hak Istri

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dari penjelasan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan persatuan lahir dan batin antara suami dan istri, yang menghubungkan mereka berdua yang pada awalnya merupakan dua individu manusia yang berbeda. Namun, kini, melalui ikatan yang diakui secara resmi oleh negara dan agama, mereka memiliki tujuan bersama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Dengan terbentuknya ikatan perkawinan, muncul hak dan kewajiban masing-masing di antara mereka sebagai pasangan suami istri.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat, atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika manusia melangsungkan perkawinan, tujuan tersebut menjadi harapan utama.²

Suami dan istri adalah sebutan bagi pasangan yang telah melangsungkan suatu akad (perjanjian) yang sah untuk membentuk rumah tangga. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dan wanita pun mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri sebagai subjek hukum.³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yakni memenuhi kebutuhan keperluan berumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁴ Sama halnya dengan suami, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir dan batin.⁵ Selain tanggung jawab individual mereka, dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk saling menyayangi, saling menghormati, tetap setia, dan tulus secara lahir maupun batin satu sama lain.

Menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bukanlah hal yang mudah, karena setelah pernikahan banyak hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Faktor-faktor yang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga antara lain adalah adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran yang terus menerus, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Jika perselisihan antara suami dan istri terus berlanjut dan tidak ada lagi kecocokan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi keduanya.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, terkait dengan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal, yaitu:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.⁶

Menurut Pasal 38, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Dalam masyarakat, perkawinan yang berakhir karena kematian sering disebut sebagai cerai mati. Sementara itu, perkawinan yang diakhiri melalui perceraian biasanya disebut cerai talak atau cerai gugat, dan perkawinan yang berakhir berdasarkan keputusan pengadilan dikenal sebagai pembatalan perkawinan.⁷

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena untuk melakukan perceraian dibutuhkan alasan yang cukup bahwa diantara suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.⁸ Sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sebaliknya, jika tidak ada alasan yang mendukung perceraian, pengadilan dapat menolak permohonan perceraian tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, harus memberi :

1. Mut'ah (untuk menghibur hati): Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah kepada mantan istri. Mut'ah ini bisa berupa uang, pakaian, barang-barang, atau bentuk lain yang sesuai dengan keadaan dan status suami.
2. Suami wajib menyediakan nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal untuk mantan istrinya selama masa iddah. Kewajiban ini berakhir setelah masa iddah selesai.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajib bagi suami untuk membayar atau melunasi mas kawin.
4. Memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya. Sesudah menjatuhkan talak kepada istri suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yaitu berupa biaya pendidikan atau keperluan lainnya, selama anak belum mencapai usia 21 tahun.⁹

Meskipun undang-undang telah menetapkan prosedur perceraian dengan jelas, masih banyak daerah di Indonesia di mana masyarakatnya belum mematuhi aturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap doktrin agama dan kurangnya kesadaran hukum, terutama dalam fikih. Menurut fikih, perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Namun, hukum positif mengharuskan perceraian melalui proses persidangan di Pengadilan. Perbedaan prosedur ini menyebabkan dualisme dalam masyarakat, di mana sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti hukum positif yang berlaku..¹⁰

Umumnya, setiap perceraian harus dilakukan di pengadilan, namun penulis menemukan bahwa beberapa perceraian terjadi tanpa proses pengadilan sehingga mereka tidak memiliki Akta Perceraian. Mereka berpendapat bahwa perceraian cukup dilakukan dengan kehadiran kedua belah pihak keluarga dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Perceraian semacam ini terjadi di Desa Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Diketahui bahwa setelah perceraian, istri memiliki hak-hak seperti Mut'ah, Nafkah iddah, pelunasan maskawin, dan nafkah anak. Ada regulasi yang mengatur hak-hak istri setelah perceraian melalui pengadilan, namun untuk perceraian di luar pengadilan, belum ada kejelasan mengenai pemenuhan hak-hak tersebut.

Perceraian yang dilakukan di luar proses pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peneliti kemudian melakukan penelusuran terhadap masyarakat

di Desa Sinar Laut yang telah bercerai untuk mengetahui alasan mereka tidak melakukan perceraian di pengadilan dan apakah hal tersebut mempengaruhi pemenuhan hak istri setelah perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan di Desa Sinar Laut, seperti Ibu Aidah, diketahui bahwa ia tidak mengajukan perceraian ke pengadilan karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan gugatan dan jarak yang cukup jauh ke pengadilan. Ibu Aidah mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga dan tokoh agama. Setelah suami mengucapkan talak, perceraian dianggap sah. Masyarakat di Desa Sinar Laut hanya mengandalkan hukum Islam untuk proses perceraian. Mengenai hak istri pasca perceraian, Ibu Aidah menerima dana sebesar 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari mantan suaminya, namun ia tidak memahami apakah dana tersebut adalah nafkah iddah, mut'ah, atau untuk tujuan lain selama masa iddah pasca bercerai.¹¹

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Aidah, terungkap bahwa ia pernah mengajak suaminya untuk mengurus perceraian secara resmi di pengadilan, namun suaminya menolak karena jarak dari rumah ke pengadilan cukup jauh, biayanya cukup besar, dan prosesnya lama, sehingga tidak memungkinkan untuk bolak-balik dari desa ke pengadilan. Ibu Nur Aidah akhirnya bercerai di hadapan kedua belah pihak keluarga saja, seperti yang umumnya dilakukan warga di Desa Sinar Laut. Setelah perceraian, mantan suami Ibu Nur Aidah tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah iddah maupun mut'ah..¹²

Dari beberapa kasus yang ditemukan terkait fenomena perceraian di luar pengadilan, penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan fenomena yang penting untuk dikaji sebagai sebuah permasalahan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum di mana tata kehidupan selalu diatur oleh norma dan hukum, fenomena perceraian di luar pengadilan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinar Laut, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sinar Laut Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut diatur juga dalam pasal 115 kompilasi hukum islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan agama berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah perceraian yang sah dan diakui baik secara agama maupun negara. Dalam putusan hakim mengenai perceraian tersebut, dipastikan akan mencantumkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah perkawinan berakhir.

Hak dan kewajiban akibat perceraian yang diputuskan di pengadilan agama diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban bagi bekas istri." Setelah perceraian, pengadilan memiliki wewenang untuk mengatur kewajiban bekas suami terhadap bekas istri, termasuk memerintahkan pemberian biaya penghidupan selama masa iddah atau setelahnya. Pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban lain yang dianggap perlu untuk mencegah kesulitan yang tidak wajar bagi bekas istri setelah perceraian. Dengan demikian, pasal ini bertujuan untuk melindungi hak bekas istri dan memastikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab finansial bekas suami..

Berdasarkan Pasal 149 KHI mengatur sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi apabila perkawinan berakhir karena talak:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla atau dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepaas bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;¹³

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami setelah perceraian melalui talak. Suami diwajibkan memberikan mut'ah yang pantas kepada bekas istri, menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, serta melunasi mahar yang belum dibayar. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk

menanggung biaya perawatan anak-anak yang belum berusia 21 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak bekas istri dan anak-anak setelah perceraian.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tegas mengatur bahwa proses perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama. Peraturan ini secara rinci menetapkan semua tahapan dan prosedur perceraian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan.

Menurut para ahli fiqh, perceraian tidak harus dilakukan di pengadilan karena perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah menurut agama Islam, asalkan memenuhi rukun talak. Syariat, yang berasal dari Allah, tidak dapat diubah, sementara fiqh, sebagai hasil pemikiran manusia, dapat berubah sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Pandangan ahli fiqh dapat bervariasi dan diinterpretasikan secara bebas, asalkan sesuai dengan syariat. Karena Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan rincian spesifik tentang prosedur talak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hal ini.¹⁴

Pandangan ulama fiqh menyatakan bahwa talak sepenuhnya ditentukan oleh ucapan suami, tanpa memerlukan syarat tambahan seperti waktu, tempat, atau kehadiran saksi. Ucapan talak dianggap sah kapan saja dan di mana saja, dan pemahaman ini diterima luas oleh masyarakat serta tokoh agama. Dengan demikian, begitu talak diucapkan, perceraian dianggap sah tanpa perlu verifikasi atau proses tambahan.¹⁵

Situasi ini membuat istri kehilangan kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan pernikahannya. Selain itu, istri tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diterimanya setelah perceraian. Status perceraian istri juga tidak memiliki bukti sah karena tidak adanya saksi dalam proses tersebut. Akibatnya, istri akan menghadapi kesulitan dalam menerima lamaran dari pria lain setelah masa iddah berakhir, karena status perceraian yang tidak resmi.¹⁶ Hal tersebut ditemukan pada kasus yang terjadi di Desa Sinar Laut. Pada desa tersebut ditemukan perceraian yang terjadi hanya berlandaskan pada hukum islam yang dipahaminya tanpa melalui proses persidangan di pengadilan agama sehingga perceraian tersebut tidak sah secara negara

Tabel 1. Data Tabel Yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama

No	Nama	Alamat	Keterangan	Jenis kelamin	Umur
1.	Aidah	Desa Sinarlaut	Masyarakat	Perempuan	28
2.	Arnesah	Desa Sinarlaut	Masyarakat	Perempuan	50
3.	Nur Aidah	Desa Sinarlaut	Masyarakat	Perempuan	22
4.	Rina	Desa Sinarlaut	Masyarakat	Perempuan	36
5.	Solihah	Desa Sinarlaut	Masyarakat	Perempuan	22

Dalam mengumpulkan informasi atau data terkait nafkah istri yang ditalak di luar pengadilan, penulis melakukan wawancara dengan lima narasumber yang telah mengalami perceraian di luar pengadilan agama di Desa Sinarlaut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aidah yang melakukan perceraian di luar pengadilan, ia mengatakan:

“Saya sudah lama bercerai dengan mantan suami. Pernikahan kami berlangsung selama tiga bulan dan tercatat di KUA. Pernikahan tersebut merupakan hasil perijodohan oleh kedua orang tua kami. Kami memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Perceraian dilakukan secara agama dengan disaksikan oleh dua pihak keluarga, sesuai dengan kebiasaan warga desa di sini. Kami tidak mengajukan perceraian ke pengadilan karena jarak dari rumah ke pengadilan sangat jauh, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengenai nafkah mut’ah atau iddah, saya tidak tahu pasti. Namun, sebelum mantan suami pergi ke kota, dia memberikan uang sebesar 300.000 rupiah. Saya tidak tahu apakah uang tersebut merupakan nafkah iddah atau mut’ah, dan setelah itu, mantan suami tidak pernah memberikan uang lagi sampai masa iddah saya berakhir”.¹⁷

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan ibu Nur Aidah (pelaku perceraian) ia mengatakan bahwa:

“Saya menikah selama satu tahun dan tinggal di rumah mertua. Setelah operasi sesar, saya tetap melakukan pekerjaan rumah meski belum sembuh total. Ketika bekas jahitan berdarah, saya ingin berobat, tetapi mertua menolak karena alasan keuangan. Orang tua saya menjemput saya karena rumah mereka dekat. Suami hanya menjenguk sekali dan tidak menginap. Saya meminta cerai karena sudah tidak kuat lagi. Saya mengusulkan perceraian di pengadilan untuk mendapatkan akta cerai, tetapi suami menolak karena prosesnya panjang dan biayanya besar. Akhirnya, kami bercerai secara agama dengan saksi dari dua pihak keluarga. Selama masa iddah, tidak ada nafkah mut’ah atau iddah dari suami. Bahkan, nafkah anak hanya diberikan sekali. Semua kebutuhan anak ditanggung oleh orang tua saya. Meskipun mantan suami saya bekerja dan mampu memberikan nafkah, ia sangat patuh pada orang tuanya yang mungkin melarangnya. Akhirnya, saya dan orang tua hanya bisa ikhlas menerima keadaan”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Solihah yang melakukan perceraian di luar pengadilan, ia mengatakan:

“Saya menikah dengan suami selama 8 bulan, dan pernikahan kami tercatat di KUA. Kami bercerai karena masalah antara keluarga saya dan mantan suami. Kami tidak melakukan perceraian melalui Pengadilan karena jaraknya cukup jauh dan prosesnya rumit dan mahal. Selain itu, saya tidak tahu di mana lokasi pengadilan tersebut. Jadi, kami memutuskan untuk bercerai secara agama dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga. Saya tidak mengetahui bahwa saya berhak atas nafkah mut’ah atau iddah setelah perceraian. Saya mengira bahwa setelah suami mengucapkan talak, tidak ada lagi hubungan antara kami”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arnesah pelaku perceraian beliau mengatakan:

“Ibu menikah dengan mantan suami itu resmi dan tercatat di KUA, dan kami bercerai sudah lama. Alasan perceraian adalah karena mantan suami terlibat perselingkuhan dan sering mabuk, serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada waktu itu, ibu ingin mengajukan perceraian ke pengadilan, namun mantan suami melarangnya dengan alasan bahwa prosesnya rumit dan ibu tidak akan mengerti padahal saat itu ia tidak ingin dipermalukan, terutama karena posisinya yang penting. Akhirnya, kami memutuskan untuk bercerai dengan menghadirkan saksi dari salah satu anggota keluarga kami. Meskipun ibu tidak diberikan nafkah iddah atau mut’ah, ibu merasa bersyukur karena bisa bercerai dengan mantan suami, meskipun kami tidak memiliki akta cerai resmi dari pengadilan”.²⁰

Kemudian saya melakukan wawancara dengan ibu Rina (pelaku perceraian) beliau mengatakan:

“Ibu dan mantan suami menikah resmi di KUA. Ibu sudah lama bercerai dengan suami karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Perceraian dilakukan di rumah orang tua ibu dan disaksikan oleh dua pihak keluarga. Ibu tidak mengajukan perceraian di pengadilan karena tidak tahu caranya, dan menurut orang-orang, proses di pengadilan itu lama, rumit, serta memerlukan biaya yang besar. Ibu juga tidak tahu di mana letak pengadilan. Jadi, ibu melakukan perceraian sesuai dengan agama saja. Mungkin kalau ibu punya uang dan pengadilan dekat, ibu juga mau punya akta cerai. Selama masa iddah, ibu tidak diberikan nafkah mut’ah atau iddah. Bahkan, untuk anak-anak pun jarang diberikan uang karena mantan suami sudah punya istri lagi. Padahal, anak-anak ibu masih sekolah. Jadi, ibu sebisa mungkin mencari nafkah sendiri untuk mereka”.²¹

Kesimpulan penulis menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan tidak berhasil. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama mencoba tetapi gagal mendamaikan pasangan tersebut.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sinarlaut menunjukkan bahwa perceraian yang mereka lakukan tidak sah di mata negara karena tidak melalui proses di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan mereka untuk tidak mengajukan perceraian ke pengadilan agama:

- 1) Jarak yang jauh dari Desa ke Pengadilan Agama menjadi hambatan utama, membuat proses tersebut tidak praktis dan sulit dijangkau.
- 2) Mereka menganggap bahwa prosedur perceraian di pengadilan sangat rumit dan mahal, yang menambah beban bagi mereka yang sudah menghadapi situasi perceraian.

- 3) Kurangnya pengetahuan tentang cara mengajukan perceraian di Pengadilan Agama membuat mereka memilih jalur perceraian secara agama dengan saksi dari kedua belah pihak keluarga.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas dan informasi mengenai prosedur perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat di daerah terpencil.

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menurut ulama fikih dianggap sah asalkan memenuhi rukun talak, Tidak diperlukan syarat tambahan seperti waktu atau tempat pengucapan talak, ataupun kehadiran saksi. Ulama fikih menyatakan bahwa talak dianggap jatuh ketika suami mengucapkan talak. Pandangan ini diterima oleh masyarakat Desa Sina Laut dan tokoh agama setempat, disamping keterbatasan pengetahuan dan akses sehingga mereka menganggap perceraian di luar pengadilan itu tetap sah tanpa harus dilakukan di Pengadilan Agama.

Akibat putusnya perkawina karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian Pasal 41 huruf c bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dalam al-qur’an juga menjelaskan bahwa setelah bercerai suami wajib memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istri hal tersebut dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 241 dan at talaq ayat 7.

Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan, terdapat hak untuk menerima mut'ah secara layak. Ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang bertakwa.²²

Al-Qur’an surat At-Talaq ayat yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Orang yang memiliki rezeki berlimpah sebaiknya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, sementara orang yang rezekinya terbatas hendaknya memberi nafkah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Kelak, Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²³

Al-Qur’an merupakan sumber Hukum Islam yang dijadikan landasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi landasan hukum Islam yang berbentuk Undang-Undang resmi di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan lebih rinci mengenai akibat hukum perceraian. Berdasarkan analisis penulis menghubungkan dengan pasal 149 karena seluruh narasumber yang penulis wawancarai menganut agama islam. Hampir seluruh narasumber yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sinarlaut tidak mendapatkan hak mut’ah dan iddah, dari lima narasumber tersebut hanya ditemukan satu narasumber bernama

ibu Aidah mendapatkan nafkah iddah walaupun tidak sepenuhnya seperti dalam kompilasi hukum islam yang mengatakan nafkah iddah harus diberikan selama masa iddah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber yang bercerai di luar Pengadilan di Desa Sinarlaut menunjukkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri:

- 1) Banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta prosedur hukum untuk mengajukan perceraian di pengadilan.
- 2) Jarak yang jauh ke pengadilan dan biaya yang tinggi menjadi penghalang utama, ditambah dengan proses perceraian yang rumit dan memakan waktu lama.
- 3) Ketergantungan ekonomi pada suami atau mertua membuat perempuan tidak memiliki sumber daya untuk menuntut hak-hak mereka setelah perceraian.
- 4) Pengaruh dari suami dan mertua serta kekhawatiran tentang reputasi keluarga sering kali mencegah perempuan untuk menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum.
- 5) Terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perilaku tidak bertanggung jawab dari suami memperparah kondisi perempuan, namun mereka tetap tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dikatakan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan menjamin adanya pemenuhan hak-hak istri yang seharusnya di dapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinarlaut menggambarkan bentuk ketidakadilan pada pemenuhan hak-hak istri, berdasarkan pernyataan dari lima narasumber yang telah penulis wawancarai yang menyebutkan faktor-faktor perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hampir tidak adanya keadilan yang berpihak pada mantan istri. Padahal keadilan Menurut Murthda Muthahhari adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sehingga Perceraian di luar pengadilan agama menurut penulis merupakan Tindakan yang kurang tepat dalam menyelesaikan proses perceraian, banyak faktor yang pada kenyataannya sangat merugikan pihak istri padahal selain suami sebagai kepala keluarga istri juga memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya menjelaskan bahwa istri juga berkewajiban untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga menurut penulis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sudah seharusnya terpenuhi.

Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sinarlaut sering kali merugikan istri, mencerminkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap lemah dan tidak paham proses hukum. Akibatnya, perempuan di desa Sinarlaut tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Padahal, menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, kesetaraan gender harus

memastikan hak dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pasal 3 peraturan ini menegaskan perlunya hakim untuk mengidentifikasi perlakuan tidak setara dan diskriminasi, serta menjamin akses keadilan yang setara bagi perempuan. Tapi hal tersebut tidak dapat terjadi karena proses perceraian tidak melalui pengadilan agama. Dengan demikian, perceraian di luar pengadilan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlindungan hak-hak perempuan secara memadai.

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Sinarlaut Kabupaten Cianjur

Pemerintah desa merupakan penyelenggara utama dalam perkembangan suatu desa, baik dalam segi ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut berdasarkan pada tugas-tugas yang dimiliki oleh pemerintah desa yaitu:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Desa memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi persatuan serta kerukunan masyarakat guna mendukung kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas-tugas desa juga meliputi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. Semua tugas ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan harmonis.

Kepala desa memiliki peran paling penting dalam perkembangan desa agar menjadi desa yang lebih baik dalam berbagai aspek, termasuk pada kasus perceraian diluar pengadilan sehingga penulis melakukan wawancara dengan bapak Surahman sebagai Kepala Desa Sinarlaut:

“Perceraian yang di luar pengadilan itu belum sah kalau berdasarkan undang-undang perkawinan, ya kalau berdasarkan agama memang sudah sah. Kalau akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan itu tidak mendapatkan akta cerai yang otentik dari pengadilan, sehingga jika dikemudian hari salah satu dari pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan ingin melakukan perkawinan untuk yang kedua kali, perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang sah. Jika pasangan tersebut memiliki anak dari perkawinan sebelumnya perceraian di luar pengadilan juga berdampak pada masa depan anak, salah satunya dalam pengadministrasian sekolah karena orang tua yang tidak memiliki akta perceraian yang otentik tidak dapat melakukan pemisahan kartu keluarga sehingga tidak ada kejelasan mengenai keberpihakan anak secara administrasi. Untuk mengurangi perceraian saya bekerja sama dengan amil dan KUA yaitu melakukan sosialisasi di Desa terkait bagaimana perlunya bercerai di pengadilan agama, selain di desa, saya sendiri sebagai kepala desa kadang memberikan sosialisasi tersebut pada saat acara Maulid

Nabi, Isra Mi'raj, pengajian rutin di setiap kampung. Untuk sekarang perceraian di luar pengadilan sudah mulai berkurang di banding tahun-tahun sebelumnya sekarang masyarakat mulai paham tentang hukum perceraian tapi masi ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan perceraian ke pengadilan karena kurangnya ekonomi dan jarak ke Pengadilan itu jauh".²⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Ade selaku Amil di Desa Sinarlaut:

"Perceraian di luar pengadilan memang sah kalau berdasarkan agama tapi kalau berdasarkan undang-undang perkawinan belum sah secara hukum. Akibatnya cerai di luar pengadilan agama itu tidak mendapatkan akta cerai dari pengadilan dan susah mendapatkan buku nikah apa bila melakukan perkawinan ke dua kali jadi terpaksa nikah siri atau nikah secara agama. Saya tidak melayani perkawinan yang kedua kali tanpa persyaratan yang lengkap karena menyalahi undang-undang perkawinan. Dalam mengurangi tindakan perceraian di luar pengadilan di desa sinarlaut saya melakukan sosialisasi tentang perlunya bercerai di pengadilan agama dan desa bekerja sama dengan KUA kecamatan Agrabinta. Desa dan KUA sudah melakukan sosialisasi dua kali di lingkungan desa sinar laut dan dengan dihadiri oleh pelaku perceraian di luar pengadilan agama dan sekarang perceraian di luar pengadilan agama di desa sinarlaut sudah mulai berkurang di banding tahun sebelumnya, kalau dulu hampir tidak ada yang bercerai di Pengadilan Agama kalau sekarang masyarakat sudah mulai paham tentang perlunya bercerai di pengadilan agama".²⁵

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Toha selaku kepala KUA Kecamatan agrabinta:

"Kalau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian di luar pengadilan agama belum sah secara hukum, meskipun secara agama sudah dianggap sah. Akibatnya, perceraian di luar pengadilan agama tidak menghasilkan akta cerai yang otentik, yang sering menyebabkan banyak hak-hak istri dan anak tidak terpenuhi oleh mantan suami. Jika salah satu pasangan menikah lagi, pernikahan tersebut dianggap sebagai nikah siri karena tidak ada akta cerai yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai dari pernikahan sebelumnya. Jika mantan istri menikah lagi dan mantan suami ingin kembali bersamanya, sementara istrinya sudah menikah secara agama dengan laki-laki lain, mantan suami yang masih memiliki akta nikah bisa mengklaim hubungan tersebut karena bukti terkuat adalah kartu nikah. Untuk mengurangi perceraian di luar Pengadilan Agama, saya selaku kepala KUA Kecamatan Agrabinta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya proses perceraian di pengadilan agama agar hak-hak semua pihak, terutama perempuan dan anak, terlindungi. KUA juga bekerja sama dengan puskesmas Kecamatan Agrabinta melalui program KESPRO (Kesehatan Reproduksi), yang mengecek kesehatan reproduksi calon pengantin sebelum atau sesudah pernikahan untuk memastikan alat reproduksi mereka sehat.

Hal ini bertujuan untuk mencegah pertengkaran dalam rumah tangga akibat masalah kesehatan reproduksi. Sekarang, jumlah perceraian di luar pengadilan agama sudah mulai berkurang”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak di Desa Sinarlaut penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama memiliki dampak hukum yang signifikan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama belum sah secara hukum, meskipun diakui sah secara agama. Akibatnya, pasangan yang bercerai di luar Pengadilan tidak mendapatkan akta cerai yang otentik, yang penting untuk berbagai keperluan administratif.

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama merupakan bentuk perceraian yang tidak sah dan tidak diakui oleh negara sehingga hal tersebut memiliki dampak-dampak akibat perceraian di luar pengadilan agama di desa sinarlaut:

- 1) Pasangan yang ingin menikah lagi tidak dapat memperoleh buku nikah yang sah secara hukum, sehingga pernikahan berikutnya hanya diakui sebagai nikah siri.
- 2) Anak-anak dari pernikahan sebelumnya mengalami kesulitan administratif, seperti dalam proses pendaftaran sekolah dan pemisahan kartu keluarga, karena orang tua tidak memiliki akta cerai yang sah.
- 3) Jika mantan suami ingin kembali bersama mantan istrinya yang telah menikah lagi secara agama, dia bisa mengklaim hubungan tersebut jika masih memiliki akta nikah, karena kartu nikah merupakan bukti terkuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Desa Sinarlaut, peran Kepala Desa, KUA, dan Amil sangat penting dalam menangani dan mengurangi kasus penjatuhan talak di luar pengadilan agama.

Bapak Surahman, Kepala Desa Sinarlaut, bekerja sama dengan amil dan KUA untuk memberikan sosialisasi di desa. Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya dalam pertemuan formal di desa, tetapi juga dalam berbagai acara keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan pengajian rutin di setiap kampung. Bapak Surahman memanfaatkan momen-momen ini untuk menyampaikan pentingnya perceraian di pengadilan agama, sehingga masyarakat memahami dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak istri dan anak serta aspek administratif lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bapak Ade, Amil di Desa Sinarlaut, juga memainkan peran penting dalam upaya sosialisasi tentang pentingnya perceraian di pengadilan agama. Bapak Ade bekerja sama dengan KUA Kecamatan Agrabinta untuk mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh masyarakat desa, termasuk mereka yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Melalui sosialisasi ini, Bapak Ade menyampaikan informasi mengenai dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan, seperti tidak adanya akta cerai yang sah dan kesulitan dalam pernikahan berikutnya. Upaya ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur perceraian yang sesuai dengan hukum, sehingga hak-hak semua pihak, terutama perempuan dan anak, dapat terlindungi dengan lebih baik.

Menurut Bapak Toha, Kepala KUA Kecamatan Agrabinta, KUA berperan penting dalam mengurangi perceraian di luar pengadilan agama melalui berbagai upaya. KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan perceraian melalui pengadilan agama untuk melindungi hak-hak semua pihak. Selain itu, KUA menyelenggarakan bimbingan pranikah dan pascanikah untuk membantu pasangan memahami tanggung jawab pernikahan dan mengatasi potensi permasalahan. Program KESPRO (Kesehatan Reproduksi), bekerja sama dengan puskesmas, memastikan kesehatan reproduksi calon pengantin untuk mencegah pertengkaran dalam rumah tangga. Berkat berbagai inisiatif ini, jumlah perceraian di luar pengadilan agama telah menurun.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah desa Sinarlaut telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi perceraian di luar Pengadilan Agama, di bawah kepemimpinan Bapak Surahman, bekerja sama dengan Amil dan KUA untuk mengurangi perceraian di luar pengadilan agama melalui sosialisasi intensif dalam acara keagamaan dan pertemuan desa. Bapak Surahman dan Bapak Ade Amil Desa, memberikan edukasi mengenai dampak negatif perceraian di luar pengadilan, seperti ketidakadaan akta cerai sah dan masalah dalam pernikahan berikutnya. Bapak Toha, Kepala KUA Kecamatan Agrabinta, mendukung upaya ini dengan menyediakan bimbingan pranikah dan pascanikah untuk membantu pasangan agar memahami tanggung jawab dalam perkawinan dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul, serta program KESPRO untuk memastikan kesehatan reproduksi calon pengantin. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah desa, Amil, dan KUA dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang konsisten telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi tindakan perceraian di luar pengadilan agama di Desa Sinarlaut.

Sehingga berdasarkan analisis penulis, peran pemerintah Desa menurut penulis sudah sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa yang dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi yang telah dijalankan terutama untuk menekan angka perceraian di luar pengadilan agama. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan pemerintah Desa terbukti dapat menekan angka perceraian di luar pengadilan agama di Desa Sinarlaut dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menurut ulama fikih dianggap sah asalkan memenuhi rukun talak, Tidak diperlukan syarat tambahan seperti waktu atau tempat pengucapan talak, ataupun kehadiran saksi. Ulama fikih menyatakan bahwa talak dianggap jatuh ketika suami mengucapkan talak. Pandangan ini diterima oleh

masyarakat Desa Sina Laut dan tokoh agama setempat, disamping keterbatasan pengetahuan dan akses sehingga mereka menganggap perceraian di luar pengadilan itu tetap sah tanpa harus dilakukan di Pengadilan Agama. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sinarlaut menunjukkan bahwa perceraian yang mereka lakukan tidak sah di mata negara karena tidak melalui proses di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan mereka untuk tidak mengajukan perceraian ke pengadilan agama diantaranya adalah Jarak yang jauh dari Desa ke Pengadilan Agama menjadi hambatan utama, membuat proses tersebut tidak praktis dan sulit dijangkau; Mereka menganggap bahwa prosedur perceraian di pengadilan sangat rumit dan mahal, yang menambah beban bagi mereka yang sudah menghadapi situasi perceraian; dan Kurangnya pengetahuan tentang cara mengajukan perceraian di Pengadilan Agama membuat mereka memilih jalur perceraian secara agama dengan saksi dari kedua belah pihak keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas dan informasi mengenai prosedur perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat di daerah terpencil.

Peranan Kepala Desa, KUA, dan Amil yang sangat penting dalam menangani dan mengurangi kasus penjatuhan talak di luar pengadilan agama dengan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak istri dan anak serta aspek administratif lainnya.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan peranan pemerintah desa dalam mensosialisasikan hak-hak istri dan anak setelah melakukan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Idris, Mohd. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata ISLAM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

- Ariva, Triva. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di

Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

Neldy, Safira. “Dampak Cerai Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk KAB. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Internet

Al-Qur’an. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/241>.

Al-Qur’an. <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>.

Al-Qur’an. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>.

Al-Qur’an. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/229>.